

PANWASLU KECAMATAN SIMPANG KANAN

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA TAHUN 2023

Nomor : 001/KP.01.00/K.AC-06.07/01/2023

Dalam rangka pembentukan Panwaslu kelurahan/Desa dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, bahwa Bawaslu membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa.

A. Persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
7. Berdomisili di Kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di Pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa Keanggotaan apabila terpilih;

14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
15. Mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain
16. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan, dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi KTP;
 - b. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang merah;
 - c. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - d. Daftar Riwayat Hidup;
 - e. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran
 - f. Surat Izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila ;
 - g. Surat Pernyataan:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 3) Tidak akan menjadi anggota partai politik selama menjabat sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
 - 8) Bebas dari penyalahgunaan narkoba; dan
 - 9) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.
 - h. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
 - i. Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh dari Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau laman Bawaslu Provinsi, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Aceh Singkil
 - j. Dokumen pendaftaran disampaikan secara langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Simpang Kanan yang beralamat di Jl. Hamzah Fansuri Lipat kajang Atas

- k. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 2 (dua), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotokopi.
- l. Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal 14 s.d 19 Januari 2023
- m. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

SURAT LAMARAN

CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jenis

Kelamin : Laki –Laki / Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir : Usia

: Pekerjaan / Jabatan

: Alamat

: Nomor Telepon

: Email

:

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa

..... berdasarkan Pengumuman Panwaslu Kecamatan, Nomor, tanggal

.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Pendaftar,

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN /DESA

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki -Laki / perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Agama :
6. Alamat :
7. No. Telepon/WA :
8. Email :
9. Status Perkawinan : a. Belum /sudah/pernah kawin *)
: b. Nama istri/suami *)
.....
a.
10. Riwayat Pendidikan :
b.
c.
d.
e. Dst
11. Pengalaman Pekerjaan : a.
b.
c.
d.
e. Dst
12. Pengalaman Kepemiluan : a.
b.
c.
d.
e. Dst

13. Pengalaman Organisasi : a.
- b.
- c.
- d.
- e. Dst

14. Penghargaan yang pernah : a.
diperoleh terkait kepemiluan
(jika ada & disertai fotokopi b.
bukti-
bukti) c.
.....
..... d.
.....
.....
e. Dst

15. Karya tulis terkait dengan : a.
kepemiluan (jika ada & : b.
.....
disertai fotokopi bukti- bukti) .. c.
.....
..... d.
.....
... e. Dst

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa

....., 2023

Yang membuat pernyataan

.....

Catatan:

**) Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.*

***)Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan*

SURAT IZIN ATASAN LANGSUNG

Nomor :

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

NIP :

Pekerjaan :

Jabatan :

Alamat Kantor :

Nomor Telepon :

Telah memberikan izin kepada:

Nama :

NIK :

Pekerjaan :

Jabatan :

Alamat Kantor :

Alamat Rumah :

Nomor Telepon :

Untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, demikian surat izin dari atasan langsung ini kami buat dengan sesungguhnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Atasan yang memberikan izin

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :..... Jenis

Kelamin : Laki –Laki / Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir :..... Usia

:..... Pekerjaan / Jabatan

:..... Alamat

:..... Nomor Telepon

:..... Email

:.....

Menyatakan:

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
2. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar *);
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Bersedia bekerja penuh waktu;
5. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
6. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
8. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu/Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.
9. Tidak akan menjadi anggota partai politik selama menjabat sebagai panwas Kelurahan/Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak

benar, saya bersedia menerima segala tindakan dari Bawaslu.

Dibuat di :,.....

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,



(.....)